



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 18 TAHUN 2010
TENTANG
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor: 542/524/SJ hal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram, disebutkan agar pemerintah daerah yang belum menetapkan HET agar segera menetapkan HET LPG Tabung 3 Kg;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini dan dalam rangka menjaga stabilitas harga serta guna menjamin kelancaran dalam pendistribusian LPG tabung 3 Kg untuk kebutuhan rumah tangga di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu mengatur Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1680 K/12/MEM/2009 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2009;

5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 September 2009 Nomor: 541/3398/SJ perihal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Pebruari 2010 Nomor: 542/524/SJ hal Rekomendasi Harga Eceran Tertinggi LPG 3 Kilogram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang yang berada di dalam radius 60 Km dari Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG sebesar Rp 12.750,00 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Harga ex Pertamina (Depot LPG Pertamina atau Stasiun Pengisian LPG), termasuk PPN 10 %	Rp.	11.550,-	
b.	Keuntungan Agen LPG Tabung 3 Kg	Rp.	300,-	
c.	Harga Agen ke Pangkalan/Sub Penyalur	Rp.	11.850,-	
d.	Margin Pangkalan/Sub Penyalur	Rp.	900,-	
e.	HET LPG Tabung 3 Kg	Rp.	12.750,-	+

Pasal 3

Harga Jual LPG Tabung 3 Kg ex agen diluar radius 60 Km dari Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/*Filling Station* yang ditunjuk Pertamina adalah harga jual ex agen ditambah dengan biaya angkutan yang disesuaikan dengan kondisi wilayah Kecamatan. +

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala bentuk komponen biaya lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperkenankan, kecuali pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 September 2010

BUPATI MALANG

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 September 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 7/E